



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 97 /020/2021

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WALIKOTA, AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WAKIL WALIKOTA, SESPRI DAN SOPIR SEKRETARIS DAERAH, SOPIR TP-PKK KOTA PARIAMAN, SOPIR GOW DAN SOPIR DHARMA WANITA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari pimpinan daerah, perlu adanya Ajudan, Sespri dan Sopir Walikota, Ajudan, Sespri dan Sopir Wakil Walikota, Sespri dan Sopir Sekretaris Daerah, Sopir Ketua TP-PKK, Sopir Ketua GOW dan Sopir Ketua Dharma Wanita maka perlu dibuat Keputusan Walikota Pariaman tentang Penunjukan Ajudan, Sespri dan Sopir Walikota, Ajudan, Sespri dan Sopir Wakil Walikota, Sespri dan Sopir Sekretaris Daerah, Sopir Ketua TP-PKK, Sopir Ketua GOW dan Sopir Ketua Dharma Wanita maka perlu dibuat dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi beban APBD atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan penunjukan Ajudan, Sespri dan Sopir Walikota, Ajudan, Sespri dan Sopir Wakil Walikota, Sespri dan Sopir Sekretaris Daerah, Sopir Ketua TP-PKK, Sopir Ketua GOW dan Sopir Ketua Dharma Wanita, yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas ajudan dan sespri adalah sebagai berikut :


- : 1. menerima, mencatat dan mengagendakan setiap surat, pesan, acara dan kegiatan yang sudah, sedang dan akan dihadiri oleh pimpinan daerah.
2. menyiapkan dan mengatur pelaksanaan segala bentuk acara yang dilaksanakan oleh pimpinan daerah.
3. menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh pimpinan untuk sesuatu kegiatan secara rapi dan teratur.
4. menyusun konsep surat dan data konfirmasi dari instansi lain yang berkaitan dengan acara atau jadwal kegiatan pimpinan.
5. menerima tamu dan mengatur tamu yang akan menghadap pimpinan sesuai dengan kepentingannya.
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

KETIGA : Tugas sopir adalah sebagai berikut :

1. mengendarai kendaraan dinas jabatan dan operasional dengan baik dan mematuhi peraturan lalu lintas;
2. menjaga keselamatan pejabat yang dibawa selama perjalanan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan maupun tugas-tugas lain yang diperintahkan;
3. merawat, membersihkan dan memelihara kendaraan dinas jabatan dan operasional beserta perlengkapannya;
4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

- KEEMPAT : 1. kepada Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diberikan penghasilan sebesar yang telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021,
2. penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 23 Maret 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 17/03/21
BAGAS HUKUM & HAM	
KASUBAG. PERUNDANG UNDANGAN	 17/03/21

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 91 /020/2021


TANGGAL : 23 Maret 2021

TENTANG : PENUNJUKAN AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WALIKOTA, AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WAKIL WALIKOTA, SESPRI DAN SOPIR SEKRETARIS DAERAH, SOPIR TP-PKK, SOPIR GOW DAN SOPIR DHARMA WANITA

NAMA-NAMA AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WALIKOTA, AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WAKIL WALIKOTA, SESPRI DAN SOPIR SEKRETARIS DAERAH, SOPIR TP-PKK, SOPIR GOW DAN SOPIR DHARMA WANITA

NO.	N A M A	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1.	Hendri, S.Sos	Aipda / 80120077	Ajudan Walikota Pariaman
2.	Handrizal Fitri, S.STP	Pembina Tk. I / IV.b	Ajudan Walikota Pariaman
3.	Silvia Afrilla, S.Kom	-	Sespri Walikota Pariaman
4.	Nur Annisa Voni Bakri	-	Sespri Walikota Pariaman
5.	Sutomo	Pengatur Tk.I / II.d	Sopir Walikota Pariaman
6.	Joni Efrika	-	Sopir Walikota Pariaman
7.	Rizki Al Hadat Marbun, S.STP	Penata Muda / III.a	Ajudan Wakil Walikota Pariaman
8.	Eri Yonata, S.Pt	-	Ajudan Wakil Walikota Pariaman
9.	Mariyati, SE	-	Sespri Wakil Walikota Pariaman
10.	Sri Oktavila Aulia, SH	-	Sespri Wakil Walikota Pariaman
11.	Nal Afrizal	-	Sopir Wakil Walikota Pariaman
12.	Andi Kemas Rizka Sandjiva	-	Sopir Wakil Walikota Pariaman
13.	Santi, A,Md	Penata Muda / III.a	Sespri Sekretaris Daerah
14.	Riki Satria	-	Sopir Sekretaris Daerah
15.	M. Alinafiyah	-	Sopir Ketua TP-PKK Kota Pariaman
16.	Heru Fernando	-	Sopir Ketua GOW Kota Pariaman
17.	Yuddi Alconnery	-	Sopir Ketua Dharma Wanita Kota Pariaman



WALIKOTA PARIAMAN, 
 GENIUS UMAR 